

ANALISA HUKUM DOSEN YANG MELAKUKAN RANGKAP PROFESI SEBAGAI ADVOKAT

Arie Ramadhani^{1*}

Universitas PGRI Banyuwangi¹,

*Email : arier5774@gmail.com

Abstract.

In the phenomenon of dual professions carried out by the bearers of the legal profession, there are also practitioners of the legal profession who carry out the profession as advocates, it turns out that they carry out multiple professions as lecturers or teaching staff at a university, either in the law faculty, notary masters program or other programs. other postgraduates. Carrying concurrent positions or professions can also apply the other way around, meaning that lecturers also have concurrent professions as advocates. The concurrent position or profession as an advocate and also as a lecturer or teaching staff sometimes raises doubts about whether or not the concurrent position as a lecturer or teaching staff is allowed and vice versa whether or not a lecturer may or may not serve as an advocate This doubt has the potential to lead to a debate that sometimes leads to conditions of legal uncertainty. In this study, the author uses the type of normative research or library research method (library research). Legal research conducted by examining library materials or secondary data, can be called normative legal research or library research. Advocates can become lecturers, of course, non-PNS lecturers. PNS lecturers, PNS DPK lecturers as well as non-PNS PTN lecturers with PPPK status cannot become advocates, because their employment status is subject to Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus and Government Regulation Number 53 of 2010 concerning Employee Discipline. Civil State.

Keywords : Advocacy; Lecturer; Concurrent; Profession

Abstrak

Pada fenomena rangkap profesi yang dilakukan oleh para pengemban profesi hukum ini, ada pula para praktisi pengemban profesi hukum yang mengemban profesi sebagai advokat, ternyata melakukan rangkap profesi sebagai dosen atau tenaga pengajar di suatu perguruan tinggi, baik di fakultas hukum, program magister kenotariatan atau program pasca sarjana lainnya. Pengembanan rangkap jabatan atau profesi itu juga bisa berlaku sebaliknya artinya Dosen juga merangkap profesi sebagai Advokat. Pengembanan jabatan atau profesi rangkap sebagai Advokat dan juga sebagai dosen atau tenaga pengajar tersebut terkadang menimbulkan keraguan mengenai boleh atau tidaknya rangkap jabatan sebagai dosen atau tenaga pengajar tersebut dilakukan dan sebaliknya apakah dosen boleh atau tidaknya merangkap sebagai Advokat. Keraguan ini berpotensi menimbulkan suatu perdebatan yang terkadang berujung pada kondisi ketidak-pastian hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif atau metode library reseach (penelitian kepustakaan). Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan. advokat dapat menjadi dosen tentunya dosen non PNS. Dosen PNS, Dosen PNS DPK begitu juga dengan dosen PTN non PNS yang

berstatus PPPK tidak dapat menjadi Advokat, di karenakan status kepegawaiannya tunduk pada dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Kata Kunci : Advokat; Dosen; Rangkap; Profesi

PENDAHULUAN

Profesi dosen memiliki status sosial yang tinggi di masyarakat dan profesi mulia diantara beberapa profesi lain yang ada. Mulia karena tugasnya memberikan ilmu pengetahuan bagi orang lain. Tetapi meski memiliki status sosial yang disandang dan profesi dimuliakan namun ternyata tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan, terutama dosen yang bekerja pada perguruan tinggi swasta (PTS) masih banyak yang hidup dibawah standar atau belum sejahtera. Fakta ini terlihat pada kemampuan ekonomi sang dosen yang relatif ekonomi lemah. Kesejahteraan dosen swasta sangat tergantung dengan jumlah gaji yang ia terima untuk dibawa pulang (*take home pay*).

Berbeda dengan gaji dosen PNS yang sudah memiliki standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Guna untuk menunjang kinerja dosen perlu adanya regulasi atau peraturan yang dapat memprakarsai peningkatan kesejahteraan dosen, maka pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membuat suatu peraturan perihal pengangkatan dosen dengan perjanjian kerja oleh perguruan tinggi, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap Pada Perguruan Tinggi Swasta. Pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan pendidikan tinggi dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan (Kemendikbud, 2005).

Pada beberapa perguruan tinggi, khususnya sekolah tinggi hukum atau perguruan tinggi yang memiliki fakultas hukum atau program pasca sarjana; banyak dijumpai para praktisi di bidang hukum, seperti : Notaris, Advokat, Hakim, dan pengemban profesi hukum atau praktisi hukum lain yang dinilai mumpuni secara keilmuan dan memiliki panggilan di bidang akademik, menjadi dosen atau tenaga pengajar pada sekolah tinggi hukum atau fakultas hukum atau program pasca sarjana tersebut. Hal ini tentunya sah-sah saja selama tidak ada larangan, baik yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan maupun kode etik yang mengatur perilaku dan sikap moral yang diberlakukan secara khusus bagi profesi hukum yang bersangkutan untuk mengemban profesi rangkap sebagai dosen/tenaga pengajar di institusi-institusi pendidikan tinggi tersebut. Kontribusi yang sekiranya diharapkan dapat disumbangkan oleh dosen yang juga praktisi pengemban profesi hukum, antara lain adalah adanya pendekatan dan pemahaman yang seimbang antara dunia keilmuan hukum dengan dunia praktik hukum pada kenyataannya, antara *das sollen* dengan *das sein*. Para peserta didik diharapkan mendapatkan pemahaman antara lain mengenai: apa yang menjadi kaidah hukum dan fakta hukumnya, bagaimana hukum diterapkan pada suatu kondisi tertentu, bagaimana penegak dan pelaku hukum dalam melaksanakan hukum, serta

bagaimana masyarakat merespon hukum tersebut, dan lain sebagainya (Setiawan, 2018). Pada fenomena rangkap profesi yang dilakukan oleh para pengemban profesi hukum ini, ada pula para praktisi pengemban profesi hukum yang mengemban profesi sebagai advokat, ternyata melakukan rangkap jabatan sebagai dosen atau tenaga pengajar di suatu perguruan tinggi, baik di fakultas hukum, program magister kenotariatan atau program pasca sarjana lainnya.

Pengembangan rangkap jabatan atau profesi itu juga bisa berlaku sebaliknya artinya Dosen juga merangkap profesi sebagai Advokat. Pengembangan jabatan atau profesi rangkap sebagai Advokat dan juga sebagai dosen atau tenaga pengajar tersebut terkadang menimbulkan keraguan mengenai boleh atau tidaknya rangkap jabatan sebagai dosen atau tenaga pengajar tersebut dilakukan dan sebaliknya apakah dosen boleh atau tidaknya merangkap sebagai Advokat. Keraguan ini berpotensi menimbulkan suatu perdebatan yang terkadang berujung pada kondisi ketidak-pastian hukum.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif atau metode library reseach (penelitian kepustakaan). Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (Waluyo, 2002). Penelitian hukum normatif, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in book) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang

dianggap pantas (Asikin, 2006). Adapun pada penelitian ini, yang dimaksud dengan metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang digunakan untuk mengkaji buku-buku (Soekanto, Soerjono, & Mamudji, 2009) yang berkaitan dengan rangkap profesi dosen dengan advokat, serta penerapan norma dan kaidah hukum yang mengatur tentang rangkap profesi tersebut.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk model atau cara mengadakan penelitian agar penulis mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya (Arikunto, 2002). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan maksud untuk mengkaji fenomena rangkap profesi dosen dengan advokatdimana dapat berpotensi menjadi masalah hukum tersendiri bila tidak segera diberikan suatu kepastian hukum terhadapnya. Oleh karenanya, dalam tulisan di bawah ini, penulis akan mencoba melakukan pengkajian terhadap pertanyaan utama tersebut untuk berupaya memberikan suatu sumbangan pemikiran berupa argumentasi yuridis tersendiri yang dibentuk atau didasari pada analisis terhadap beberapa pertanyaan yuridis pendukung yang tentunya hasilnya nanti sangat terbuka untuk dilakukan kontra argumen atau pengkajian yang lebih luas dan lebih dalam terhadapnya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan mengkaji peraturan mengenai ASN (Aparatur

Sipil Negara), Dosen dan Advokat menurut perundangundangan di Indonesia, (2) pendekatan konsep (conceptual approach) dengan mengkaji konsep-konsep hukum dan pandangan para ahli yang relevan. Setelah data dan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini terkumpul, data diolah sebagaimana lazimnya suatu penelitian hukum, yaitu melalui proses penalaran hukum yang logis (legal reasoning) sehingga analisis yang ditempuh didasarkan langkah-langkah berpikir secara sistemik dan runtut. Teknik analisis yang dipergunakan adalah teknik normatif preskriptif yang ditunjang oleh teknik deskriptif analitis (Husni, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profesi Advokat

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) menyatakan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan dan berdasarkan ketentuan UU Advokat.

Sebelum diberlakukannya UU Advokat, maka yang dimaksud dengan advokat adalah seseorang yang memiliki profesi untuk memberikan jasa hukum kepada orang di dalam pengadilan atau seseorang yang mempunyai izin praktek beracara di pengadilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Selanjutnya setelah diberlakukannya UU Advokat, maka tidak lagi dikenal istilah pengacara biasa (pengacara praktek), karena berdasarkan Pasal 32 UU Advokat dinyatakan bahwa advokat, penasihat hukum, pengacara parktek, dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat UU Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat

sebagaimana diatur dalam UU Advokat.

Sebelum diberlakukannya UU Advokat, maka kedudukan advokat adalah seseorang yang memiliki profesi untuk memberikan jasa hukum kepada orang di dalam pengadilan atau seseorang yang mempunyai izin praktek beracara di pengadilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Disamping itu, advokat diangkat oleh Presiden Republik Indonesia melalui Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, sehingga pengakuan advokat pun diperoleh dari Presiden Republik Indonesia melalui intansi pemerintah tersebut di atas.

Dengan diberlakukannya UU Advokat, maka kedudukan advokat adalah semua orang yang memiliki profesi untuk memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan advokat. Dan pengangkatan advokat akan dilakukan oleh Organisasi Advokat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat 2 UU Advokat, sehingga dengan demikian, pengakuan advokat itu diperoleh dari ketentuan suatu Undang-Undang dalam hal ini UU Advokat (NN, 2003).

Profesi Dosen

Sebelum membahas lebih jauh ada baiknya diketahui beberapa macam dosen yang di bagi berdasarkan status ikatan kerja **PEMBAGIAN DOSEN MENURUT STATUS IKATAN KERJA**

Menurut Produk Hukum Pendidikan Tinggi, Dosen menurut ikatan kerja bisa dibagi atas 3 kelompok besar:

1) Dosen Tetap

Dosen tetap adalah dosen dosen yang bekerja penuh waktu, berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu, serta

mendapat pengakuan dari Dikti dengan pemberian NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional)

Yang termasuk dosen tetap:

- CPNS/PNS Dosen yang berkerja di Perguruan Tinggi Negeri

- Dosen DPK (dipekerjakan) Kopertis yang ditempatkan di Perguruan Tinggi Swasta

- Dosen Tetap Non PNS yang diangkat di Perguruan Tinggi Negeri sesuai persyaratan yang diatur Permendikbud no.84 Tahun 2013

- Dosen Tetap Yayasan yang diangkat di Perguruan Tinggi Swasta, diangkat dan diberhentikan dengan SK Yayasan dengan persyaratan yang diatur Permendikbud no.84 Tahun 2013

- Dosen warga negara asing yang dikontrak dengan masa kerja minimal 2 tahun dan memiliki kualifikasi setara S3/Doktor

2) Dosen Tidak Tetap

Dosen Tidak Tetap adalah dosen kontrak yang diangkat Pimpinan PT/Yayasan selama jangka waktu tertentu, mereka berhomebase di PT yang kontrak mereka, bekerja penuh atau tidak penuh waktu, padanya diberi NUPN (Nomor Urut Pengajar Nasional)

Yang termasuk kelompok Dosen Tidak Tetap

- Dosen kontrak yang tidak memenuhi SALAH SATU persyaratan Permendikbud no. 84 Tahun 2013, mis kualifikasi belum S2 atau dikontrak di bawah 2 tahun atau bekerja tidak penuh waktu atau diangkat setelah Permendikbud disahkan dengan kondisi usia sudah di atas 50 tahun,

- Dosen kontrak warga negara asing yang tidak memenuhi persyaratan dosen tetap (masa kontrak di bawah dua tahun atau tidak memiliki kualifikasi S3/Doktor)

3) Dosen Honorier

Dosen Honorier adalah Dosen yang mengajar di Perguruan Tinggi tanpa ada ikatan kerja (tidak dikontrak),

mereka tidak memiliki homebase, tidak didata dalam pdpt sehingga tidak memiliki NUPN. Yang termasuk kelompok Dosen Honorier

- Dosen Pengganti

- Dosen Tamu

- Dosen Luar Biasa (NN, 2014)

Advokat yang merangkap profesi sebagai dosen

Dalam dunia hukum dikenal beberapa bentuk profesi hukum dan masing-masing profesi hukum itu memiliki pengaturan sendiri. Persoalannya kemudian, bolehkan seseorang menjalankan profesi hukum lebih dari satu atau menjalankan rangkap profesi hukum atau menjalankan profesi hukum rangkap dengan profesi lain. Istilah menjalankan profesi hukum rangkap itu tentu tidak selalu identik dengan istilah rangkap jabatan, karena dalam dunia hukum, adakalanya istilah jabatan tidak identik dengan profesi. Misalnya advokat bukanlah jabatan dan berbeda halnya dengan notaris yang selain profesi adalah juga jabatan. Meskipun demikian adanya pendapat yang berbeda merupakan tidaklah menjadi soal.

Dalam konteks menjalankan profesi secara rangkap itu, maka ada baiknya dikemukakan terlebih dahulu apa yang masuk dalam profesi hukum yang antaranya; advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), konsultan hak kekayaan intelektual, kurator, hakim serta dosen. Dari sejumlah profesi hukum itu dapat dijalankan secara rangkap sepanjang tidak ada ketentuan yang melarangnya untuk dijalankan secara rangkap. Artinya, boleh tidaknya seseorang menjalankan profesi rangkap tergantung aturan yang mengatur bagaimana masing-masing profesi hukum dijalankan.

Beberapa Profesi hukum yang dapat dijalankan rangkap diantaranya, advokat dapat menjalankan profesi

hukum lain sebagai konsultan kekayaan intelektual, atau kurator, atau menjadi dosen hukum non PNS. Dapatnya seorang Advokat merangkap sebagai kurator atau pun konsultan kekayaan intelektual adalah karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan. Permenkumham No 18 Tahun 2013 yang bahkan mensyaratkan, bahwa salah satu persyaratan untuk dapat menjadi sebagai kurator adalah orang tersebut harus advokat, akuntan publik, sarjana hukum, atau sarjana ekonomi jurusan akuntansi.

Kemudian, apabila diperhatikan UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat dilarang berstatus sebagai PNS atau pejabat negara. Hal ini maknanya, selain daripada itu, advokat dapat merangkap jabatan lain. Memahami ketentuan dalam UU Advokat, tidak diatur bahwa advokat tidak dapat menjadi dosen atau hakim. Ini artinya, seorang advokat dapat menjadi dosen tentunya dosen non PNS. Advokat hanya dapat menjadi dosen non PNS tidak bisa menjadi dosen PNS.

Beberapa hal dikemukakan mengenai rangkap jabatan dalam profesi hukum pada dasarnya ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing-masing profesi hukum bersangkutan. Karena itu boleh tidaknya rangkap jabatan atau rangkap profesi hukum adalah tergantung pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing bidang profesi hukum atau ketentuan profesi non hukum yang mesyaratkan tidak boleh dirangkap dengan profesi hukum.

Kemudian, apabila diperhatikan Pasal 20, UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat,

(1)Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan

kepentingan tugas dan martabat profesinya.

(2) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.

(3)Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memegang jabatan tersebut.

Hal ini maknanya, selain daripada itu, advokat dapat merangkap jabatan lain asalkan tidak bertentangan dengan tugas dan martabat profesinya. Selain itu dilarang memegang jabatan yang mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya. Sedangkan yang terakhir adalah tidak bisa menjadi pejabat negara. Memahami ketentuan dalam UU Advokat, tidak diatur bahwa advokat tidak dapat menjadi dosen . Ini artinya, seorang advokat dapat menjadi dosen tentunya dosen non PNS. Jika dilihat dari pembahasan sebelumnya yang termasuk dalam kategori dosen non PNS adalah sebagai berikut :

- a) Dosen Tetap Non PNS (PPPK) yang diangkat di Perguruan Tinggi Negeri sesuai persyaratan yang diatur Permendikbud no.84 Tahun 2013.
- b) Dosen Tetap Yayasan yang diangkat di Perguruan Tinggi Swasta, diangkat dan diberhentikan dengan SK Yayasan dengan persyaratan yang diatur Permendikbud no.84 Tahun 2013.
- c) Dosen warga negara asing yang dikontrak dengan masa kerja minimal 2 tahun dan memiliki kualifikasi setara S3/Doktor.
- d) Dosen Tidak Tetap.
- e) Dosen Honorer.
- f) Dosen yang menjadi Advokat

ASN (Aparatur Sipil Negara) dalam hal ini Dosen PNS DPK (Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan) dan Dosen PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang menjadi advokat

Presiden Jokowi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada awal 2015 mengatakan di berbagai media bahwa sejak Januari 2015 akan dilakukan moratorium Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terkait dengan kebijakan reformasi birokrasi di bidang SDM aparatur, sekaligus untuk melakukan penghitungan kembali formasi serta kebutuhan SDM aparatur terutama di sekolah-sekolah kedinasan, mengurangi pemborosan, serta untuk melakukan revolusi mental. Namun demikian, untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya CPNS guru, dosen, tenaga kesehatan, penegak hukum dan jabatan fungsional khusus, tetap dibuka dengan ketentuan yang sangat ketat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengatur dan membagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut Pegawai ASN) menjadi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Mereka diangkat dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 2) (Sumiyati, 2019).

Kemudian diatur bahwa seseorang yang berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil) tidak dapat diangkat menjadi seorang Advokat, karena hal tersebut sudah diatur Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang berbunyi: Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
Warga negara Republik Indonesia;

Bertempat tinggal di Indonesia;
Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Di lain sisi pengaturan tentang Pegawai Negeri Sipil di antaranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Definisi tentang Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan (Kemenpan-a, 2014). Kemudian Larangan-Larangan Bagi PNS Perihal Rangkap Jabatan, antara lain:

Pegawai negeri dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik (Kemenpan-b, 2014);
PNS dilarang tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional (Kemenpan-c, 2010);
PNS dilarang bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing (Kemenpan-d, 2010);

Dari uraian tersebut diatas sudah jelas, bahwa selama seseorang status kepegawaiannya tidak tunduk dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan tidak tunduk pada aturan larangan rangkap jabatan bagi PNS, maka secara kualifikasi dapat diangkat menjadi Advokat, selama memenuhi syarat Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sehingga dapat di Tarik kesimpulan Dosen PNS dan Dosen PNS DPK tidak dapat menjadi Advokat, adapun karena dosen PNS dan DPK status kepegawaiannya tunduk pada dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

ASN (aparatur Sipil Negara) dalam hal ini PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) Dosen PTN non PNS yang menjadi advokat

Lalu muncullah pertanyaan bagaimana dengan Dosen tetap non PNS (PPPK) yang bekerja pada Perguruan Tinggi Negeri? Secara khusus, Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak tunduk pada pengaturan tentang perjanjian kerja yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara sudah memberikan pengaturan secara khusus terkait Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Secara Umum, Pengaturan tentang Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tetap tunduk pada pengaturan Burgerlijk Wetboek (BW)/ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), terutama yang

menyangkut tentang syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek (BW)/ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) (Arfiani, 2017).

Dari uraian tersebut diatas sudah jelas, bahwa dosen PTN non PNS yang berstatus PPPK status kepegawaiannya adalah tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maka secara kualifikasi tidak dapat diangkat menjadi Advokat. Dosen Tetap Non PNS pada PTS yang menjadi Advokat

Terkait dengan status dosen tetap non PNS yang telah memiliki NIDN pada Perguruan Tinggi swasta, menurut hemat kami tidak menjadi halangan untuk menjalankan secara bersamaan baik sebagai dosen maupun sebagai Advokat.

SIMPULAN

Rangkap profesi hukum pada dasarnya ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing-masing profesi hukum bersangkutan. Karena itu boleh tidaknya rangkap profesi hukum adalah tergantung pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing bidang profesi hukum atau ketentuan profesi non hukum yang mesyaratkan tidak boleh dirangkap dengan profesi hukum. Kemudian, apabila diperhatikan Pasal 20 UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat dilarang berstatus sebagai PNS atau pejabat negara, Ini artinya, seorang advokat dapat menjadi dosen tentunya dosen non PNS. Dosen PNS dan Dosen PNS DPK tidak dapat menjadi Advokat, adapun karena dosen PNS dan DPK status kepegawaiannya tunduk pada dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dosen PTN non PNS yang berstatus PPPK status kepegawaiannya adalah tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maka secara kualifikasi tidak dapat diangkat menjadi Advokat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfiani, I. N. (2017). *neliti.com*, 1.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penulisan: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Asikin, A. d. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.
- Husni, L. (2011). "Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri". *Jurnal Mimbar Hukum*, 23, 150-167.
- Katsiran, H. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Malang: UIN Malang Press.
- Kemendikbud. (2005). *Undang-undang Nomor 14 tentang Guru dan Dosen, pasal 63 ayat (1)*. Jakarta: Kemendikbud.
- Kemenpan-a. (2014). *Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*. Jakarta: Kementerian.
- Kemenpan-b. (2014). *Pasal 9 ayat (2) jo. Pasal 87 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*. Jakarta: Kementerian.
- Kemenpan-d. (2010). *Pasal 4 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: Kementerian.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- NN. (31. Mei 2014). Cit. 3. Juli 2021. Dostupné na Internet: <https://lldikti12.ristekdikti.go.id/2014/05/31/pembagian-dosen-menurut-status-ikatan-kerja-dosen-tetap-tidak-tetap-honor.html>
- NN. (10. Desember 2003). *ADVOKAT*. Cit. 1. Juli 2021. Dostupné na Internet: *Hukum online.com*: <https://www.hukumonline.com/kinik/detail/ulasan/cl2793/advokat>
- Setiawan, A. (2018). *Notaris yang Melakukan Rangkap Jabatan sebagai Dosen*. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 61.
- Soekanto, S. (2005). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Grafindo.
- Soekanto, Soerjono, & Mamudji, S. (2009). *Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sumiyati. (2019). *Kedudukan Hukum Dosen Tetap Non-Pns Pada Perguruan Tinggi Negeri Satuan KeRJA*. *Sigma-Mu*, 11.
- Sunggono, B. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja grafindo Persada.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Perundang-Undangan :
Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.